



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Christine**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Februari 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Tipar Cakung Gang Pancong Kel. Semper Barat
Kec. Cilincing Jakarta Utara
Agama : Protestan
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 Juli 2019, Nomor : Sp.Kap/191/VII/2019/Sekja;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. --Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
4. -----Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta utara, sejak tanggal 3 Nopember 2019 s/d tanggal 1 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Desember 2019 Nomor : Reg.Perk PDM-387/JKTUT/2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa CHRISTINE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu);
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus hp merk Vivo Y81 warna hitam
 - 1 (satu) unit tv merk skytron warna hitam
 - uang sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)Digunakan dalam perkara an. saksi RONI HERMAWAN bin ABDUL KADIR
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-387/JKTUT/09/2019, tertanggal 23 September 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia, Terdakwa CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib terdakwa CHRISTINE datang ke kosannya yang lama di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara untuk mengambil dispenser yang sebelumnya ditiptip ke teman terdakwa, namun teman terdakwa tidak ada kemudian terdakwa melihat saksi korban DINA PUSPITA SARI bersama dengan saksi SONY REYNALDI berada didalam kosan sedang makan, kemudian terdakwa meminjam handpone milik saksi korban DINA PUSPITA SARI dengan alasan untuk menghubungi anak terdakwa yang sedang sakit, lalu saksi korban DINA PUSPITA SARI kasihan kepada terdakwa dan memberikan handponenya yakni Handpone Vivo Y 81 warna hitam untuk dipakai terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai handpone milik saksi korban DINA PUSPITA SARI tersebut dan pada saat saksi korban lengah, terdakwa melarikan diri dengan membawa handpone milik saksi korban.
- Setelah terdakwa berada dirumah kosannya lalu terdakwa menyuruh suaminya yakni RONI HERMAWAN bin ABDUL KADIR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual handpone tersebut dan RONI HERMAWAN bin ABDUL KADIR menjual handpone tersebut melalui jejaring Facebook seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handpone tersebut digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli TV merek Skytron warna hitam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya masih disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam handpone milik saksi korban adalah agar saksi korban menyerahkan handponenya kepada terdakwa sedangkan alasan terdakwa meminjam handpone tersebut untuk menghubungi anaknya yang sedang sakit adalah akal-akalan terdakwa agar saksi korban kasihan dan meminjamkan handponenya kepada terdakwa dan setelah terdakwa menguasai handpone tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dan menjualnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa CHRISTINE meminjam handpone milik saksi korban DINA PUSPITA SARI dengan alasan untuk menghubungi anak terdakwa yang sedang sakit, lalu saksi korban DINA PUSPITA SARI kasihan kepada terdakwa dan memberikan handponenya yakni Handpone Vivo Y 81 warna hitam untuk dipakai terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menguasai handpone milik saksi korban DINA PUSPITA SARI tersebut dan pada saat saksi korban lengah, terdakwa melarikan diri dengan membawa handpone milik saksi korban.
- Setelah terdakwa berada dirumah kosannya lalu terdakwa menyuruh suaminya yakni RONI HERMAWAN bin ABDUL KADIR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual handpone tersebut dan RONI HERMAWAN bin ABDUL KADIR menjual handpone tersebut melalui jejaring Facebook seharga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handpone tersebut digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli TV merek Skytron warna hitam sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya masih disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual handpone milik saksi korban tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Dina Puspita Sari Binti Hasanudin.,** di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi korban DINA PUSPITA SARI binti HASANUDIN. Dan akibat perbuatan terdakwa CHRISTINE tersebut, maka saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna hitam atau sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa CHRISTINE namun tidak ada hubungan keluarga, dimana terdakwa CHRISTINE sempat menjadi tetangga kosan pacar saksi yang bernama SONY REYNALDI di tempat kejadian dan terdakwa CHRISTINE kurang lebih 1 (satu) bulan ngekost di tempat tersebut.
- Bahwa yang menyerahkan hp saksi kepada terdakwa CHRISTINE yaitu saksi sendiri, dimana yang membuat saksi menyerahkan hp saksi tersebut dikarenakan saksi merasa kasihan, karena terdakwa CHRISTINE beralasan meminjam hp saksi untuk menghubungi suaminya karena tidak pulang dan anak terdakwa CHRISTINE sedang sakit.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib saksi sedang main di kosan pacar saksi yang bernama SONY REYNALDI yang beralamat di Kp. Bulak Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, dimana saat itu saksi sedang makan dan kemudian datang terdakwa CHRISTINE meminjam hp saksi dengan alasan untuk menghubungi suaminya karena anaknya sedang sakit, karena kasihan kepada terdakwa CHRISTINE maka saksi meminjamkan hp tersebut kepada terdakwa CHRISTINE, namun ternyata saat saksi lengah kemudian terdakwa CHRISTINE pergi dengan membawa hp saksi tersebut dan saat saksi hubungi hp saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



tersebut sudah tidak aktif sampai akhirnya pacar saksi mencari info keberadaan terdakwa CHRISTINE dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa CHRISTINE tinggal di Jl. Tipar Cakung Gg. Pancong Kel. Semper Timur Kel. Cilincing Jakarta Utara dimana kemudian pacar saksi mendatangi tempat tinggal terdakwa CHRISTINE dan menangkap terdakwa CHRISTINE dimana saat ditanya bahwa hp saksi telah dijual oleh suaminya yang bernama RONI HERMAWAN yang kemudian saksi menghubungi anggota Polsek Koja dan selanjutnya membawa terdakwa CHRISTINE ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan menurut keterangan terdakwa CHRISTINE bahwa hp saksi sudah dijual oleh terdakwa CHRISTINE yang dibantu oleh suaminya yang bernama RONI HERMAWAN dimana hp saksi dijual dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual hp saksi korban tersebut oleh terdakwa CHRISTINE dan suaminya (RONI HERMAWAN) digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), membeli tv merk skytron warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta untuk makan terdakwa CHRISTINE bersama suaminya (saksi RONI HERMAWAN) dan masih tersisa uang sebesar Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannyadantidakkeberatan;

2. Saksi Sony Reinaldi Syahrudin., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi korban DINA PUSPITA SARI binti HASANUDIN. Dan akibat perbuatan terdakwa CHRISTINE tersebut, maka saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna hitam atau sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa CHRISTINE dimana terdakwa CHRISTINE sempat menjadi tetangga kosan saksi di tempat kejadian dan terdakwa CHRISTINE kurang lebih 1 (satu) bulan ngekost di tempat tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib saksi korban sedang main di kosan saksi yang beralamat di Kp. Bulak Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dimana saat itu saksi sedang makan dan kemudian datang terdakwa CHRISTINE meminjam hp saksi korban dengan alasan untuk menghubungi suaminya karena anaknya sedang sakit dimana karena kasihan kepada terdakwa CHRISTINE maka saksi korban meminjamkan hp tersebut kepada terdakwa CHRISTINE, namun ternyata saat saksi korban lengah kemudian terdakwa CHRISTINE pergi dengan membawa hp saksi korban tersebut dan saat saksi korban hubungi hp saksi korban tersebut sudah tidak aktif sampai akhirnya saksi mencari info keberadaan terdakwa CHRISTINE dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa CHRISTINE tinggal di Jl. Tipar Cakung Gg. Pancong Kel. Semper Timur Kel. Cilincing Jakarta Utara, kemudian saksi mendatangi tempat tinggal terdakwa CHRISTINE dan menangkap terdakwa CHRISTINE dimana saat ditanya bahwa hp saksi korban telah dijual oleh suaminya (saksi RONI HERMAWAN) yang kemudian saksi menghubungi anggota Polsek Koja dan selanjutnya membawa terdakwa CHRISTINE ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan menurut keterangan terdakwa CHRISTINE bahwa hp saksi korban sudah dijual oleh terdakwa CHRISTINE yang dibantu oleh suaminya yang bernama RONI HERMAWAN dimana hp saksi korban dijual dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual hp saksi korban tersebut oleh terdakwa CHRISTINE dan suaminya (RONI HERMAWAN) digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), membeli tv merk skytron warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta untuk makan terdakwa CHRISTINE bersama suaminya (saksi RONI HERMAWAN)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan masih tersisa uang sebesar Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Iskandar., di bawah sumpah pada pokoknya menaerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas Polsek Koja Jakarta Utara, yang membantu saksi korban mengamankan terdakwa CHRISTINE dan kemudian terdakwa CHRISTINE dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut..
- Bahwa Terdakwa CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi korban DINA PUSPITA SARI binti HASANUDIN. Dan akibat perbuatan terdakwa CHRISTINE tersebut, maka saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna hitam atau sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa menurut saksi korban cara terdakwa CHRISTINE melakukan perbuatan tersebut dengan cara meminjam hp saksi korban dengan alasan untuk menghubungi suaminya karena anaknya sedang sakit, dimana karena kasihan kepada terdakwa CHRISTINE saksi korban meminjamkan hp tersebut kepada terdakwa CHRISTINE, namun ternyata saat saksi korban lengah kemudian terdakwa CHRISTINE pergi dengan membawa hp saksi korban tersebut dan saat saksi korban hubungi hp saksi korban tersebut sudah tidak aktif sampai akhirnya pacar saksi korban mencari info keberadaan terdakwa CHRISTINE dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa CHRISTINE tinggal di Jl. Tipar Cakung Gg. Pancong Kel. Semper Timur Kel. Cilincing Jakarta Utara, dimana kemudian pacar saksi korban mendatangi tempat tinggal terdakwa CHRISTINE dan menangkap terdakwa CHRISTINE dimana saat ditanya bahwa hp saksi korban telah dijual oleh suaminya yang bernama RONI HERMAWAN yang kemudian saksi korban menghubungi anggota Polsek Koja bahwa telah mengamankan terdakwa CHRISTINE dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RONI HERMAWAN dimana saat itu saksi sedang bertugas dan selanjutnya saksi bersama saksi korban membawa terdakwa CHRISTINE ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa CHRISTINE bahwa hp saksi korban sudah dijual oleh terdakwa CHRISTINE yang dibantu oleh saksi RONI HERMAWAN, dimana hp saksi korban dijual dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut oleh terdakwa CHRISTINE dan suaminya (RONI HERMAWAN) digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), membeli tv merk skytron warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta untuk makan terdakwa CHRISTINE bersama saksi RONI HERMAWAN dan masih tersisa uang sebesar Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi korban DINA PUSPITA SARI binti HASANUDIN. Dan akibat perbuatan terdakwa CHRISTINE tersebut, maka saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna hitam atau sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa CHRISTINE sudah kenal dengan saksi korban, dimana saksi korban merupakan pacar dari tetangga kosan tempat terdakwa CHRISTINE tinggal sebelumnya yaitu di Kp. Bulak Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa CHRISTINE menjual hp saksi korban tersebut tidak meminta izin atau memberitahu saksi korban.
- Bahwa berawal dimana pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.20 Wib terdakwa CHRISTINE datang ke -kosan tempat terdakwa CHRISTINE tinggal sebelumnya yaitu di Kp. Bulak Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dengan tujuan mengambil dispenser

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CHRISTINE yang dititip ke teman terdakwa CHRISTINE namun teman terdakwa CHRISTINE tersebut tidak ada. Selanjutnya terdakwa CHRISTINE ke kamar kosan pacar saksi korban dimana saat itu ada saksi korban dan pacarnya sedang makan kemudian terdakwa CHRISTINE meminta tolong untuk meminjam hp saksi korban dengan tujuan untuk menghubungi anak terdakwa CHRISTINE yang sedang sakit, selanjutnya saksi korban meminjamkan hpnya kepada terdakwa CHRISTINE dimana kemudian setelah hp berada ditangan terdakwa CHRISTINE kemudian timbul niat terdakwa CHRISTINE untuk mengambil hp saksi korban dan tidak mengembalikannya, dimana saat saksi korban dan pacarnya berada didalam kamar kosannya selanjutnya terdakwa CHRISTINE pergi dengan membawa hp saksi korban. Selanjutnya setelah hp milik saksi korban tersebut terdakwa CHRISTINE kuasai kemudian hp tersebut terdakwa CHRISTINE bawa pulang ke kontrakan terdakwa CHRISTINE dimana kemudian terdakwa CHRISTINE memberitahu kepada suaminya (saksi RONI HERMAWAN) bahwa hp tersebut adalah hp saksi korban yang terdakwa CHRISTINE ambil dimana kemudian karena kebutuhan ekonomi selanjutnya terdakwa CHRISTINE dan suaminya (saksi RONI HERMAWAN) timbul niat menjual hp tersebut, dan kemudian hp tersebut ditawarkan oleh suaminya (saksi RONI HERMAWAN) lewat facebooknya dan kemudian ada yang berminat membeli dimana hp tersebut. Kemudian suaminya (saksi RONI HERMAWAN) pergi dengan membawa hp saksi korban untuk dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bertemu pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di Plumpang Semper dekat Aifamidi Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dimana hp tersebut dijual dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual hp saksi korban tersebut oleh terdakwa CHRISTINE dan suaminya (RONI HERMAWAN) digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), membeli tv merk skytron warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta untuk makan terdakwa CHRISTINE bersama Suami (saksi RONI HERMAWAN) dan masih tersisa uang sebesar Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis 25 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib saksi korban dan pacarnya datang ke kontrakan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa CHRISTINE yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Pancong Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menangkap terdakwa CHRISTINE bersama suaminya (saksi RONI HERMAWAN) dan kemudian terdakwa CHRISTINE dan saksi RONI HERMAWAN dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

- 1 (satu) buah kardus hp merk Vivo Y81 warna hitam
- 1 (satu) unit tv merk skytron warna hitam
- uang sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa CHRISTINE pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi korban DINA PUSPITA SARI binti HASANUDIN.
2. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa CHRISTINE tersebut, saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna hitam atau sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Bahwa benar Terdakwa CHRISTINE sudah kenal dengan saksi korban DINA PUSPITA SARI, dimana saksi korban merupakan pacar dari tetangga kosan tempat terdakwa CHRISTINE tinggal sebelumnya yaitu di Kp. Bulak Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara.
4. Bahwa Terdakwa CHRISTINE menjual hp saksi korban DINA PUSPITA SARI tersebut tidak meminta izin atau memberitahu saksi korban DINA PUSPITA SARI.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berawal dimana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.20 Wib terdakwa CHRISTINE datang ke-kosan tempat terdakwa CHRISTINE tinggal sebelumnya yaitu di Kp. Bulak Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dengan tujuan mengambil dispenser terdakwa CHRISTINE yang ditiptip ke teman terdakwa CHRISTINE namun teman terdakwa CHRISTINE tersebut tidak ada. Selanjutnya terdakwa CHRISTINE ke kamar kosan pacar saksi korban dimana saat itu ada saksi korban dan pacarnya sedang makan kemudian terdakwa CHRISTINE meminta tolong untuk meminjam hp saksi korban dengan tujuan untuk menghubungi anak terdakwa CHRISTINE yang sedang sakit, selanjutnya saksi korban meminjamkan hpnya kepada terdakwa CHRISTINE dimana kemudian setelah hp berada ditangan terdakwa CHRISTINE kemudian timbul niat terdakwa CHRISTINE untuk mengambil hp saksi korban dan tidak mengembalikannya, dimana saat saksi korban dan pacarnya berada didalam kamar kosannya selanjutnya terdakwa CHRISTINE pergi dengan membawa hp saksi korban. Selanjutnya setelah hp milik saksi korban tersebut terdakwa CHRISTINE kuasai kemudian hp tersebut terdakwa CHRISTINE bawa pulang ke kontrakan terdakwa CHRISTINE dimana kemudian terdakwa CHRISTINE memberitahu kepada suaminya (saksi RONI HERMAWAN) bahwa hp tersebut adalah hp saksi korban yang terdakwa CHRISTINE ambil dimana kemudian karena kebutuhan ekonomi selanjutnya terdakwa CHRISTINE dan suaminya (saksi RONI HERMAWAN) timbul niat menjual hp tersebut, dan kemudian hp tersebut ditawarkan oleh suaminya (saksi RONI HERMAWAN) lewat facebooknya dan kemudian ada yang berminat membeli dimana hp tersebut. Kemudian suaminya (saksi RONI HERMAWAN) pergi dengan membawa hp saksi korban untuk dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di Plumpang Semper dekat Aifamidi Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dimana hp tersebut dijual dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual hp saksi korban tersebut oleh terdakwa CHRISTINE dan suaminya (RONI HERMAWAN) digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), membeli tv merk skytron warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk makan terdakwa CHRISTINE bersama Suami (saksi RONI HERMAWAN) dan masih tersisa uang sebesar Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis 25 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib saksi korban dan pacarnya datang ke kontrakan terdakwa CHRISTINE yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Pancong Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menangkap terdakwa CHRISTINE bersama suaminya (saksi RONI HERMAWAN) dan kemudian terdakwa CHRISTINE dan saksi RONI HERMAWAN dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Majelis Hakim lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama **Christine**, dimana terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengandemikian terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Kp. Bulak Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap Saksi korban DINA PUSPITA SARI binti HASANUDIN.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa akibat perbuatan terdakwa CHRISTINE tersebut, saksi korban DINA PUSPITA SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y81 warna hitam atau sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa CHRISTINE menjual hp saksi korban DINA PUSPITA SARI tersebut tidak meminta izin atau memberitahu saksi korban DINA PUSPITA SARI;

Menimbang, bahwa berawal dimana pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 22.20 Wib terdakwa CHRISTINE datang ke-kosan tempat terdakwa CHRISTINE tinggal sebelumnya yaitu di Kp. Bulak Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dengan tujuan mengambil dispenser terdakwa CHRISTINE yang ditiptip ke teman terdakwa CHRISTINE namun teman terdakwa CHRISTINE tersebut tidak ada. Selanjutnya terdakwa CHRISTINE ke kamar kosan pacar saksi korban dimana saat itu ada saksi korban dan pacarnya sedang makan kemudian terdakwa CHRISTINE meminta tolong untuk meminjam hp saksi korban dengan tujuan untuk menghubungi anak terdakwa CHRISTINE yang sedang sakit, selanjutnya saksi korban meminjamkan hpnya kepada terdakwa CHRISTINE dimana kemudian setelah hp berada ditangan terdakwa CHRISTINE kemudian timbul niat terdakwa CHRISTINE untuk mengambil hp saksi korban dan tidak mengembalikannya, dimana saat saksi korban dan pacarnya berada didalam kamar kosannya selanjutnya terdakwa CHRISTINE pergi dengan membawa hp saksi korban. Selanjutnya setelah hp milik saksi korban tersebut terdakwa CHRISTINE kuasai kemudian hp tersebut terdakwa CHRISTINE bawa pulang ke kontrakan terdakwa CHRISTINE dimana kemudian terdakwa CHRISTINE memberitahu kepada suaminya (saksi RONI HERMAWAN) bahwa hp tersebut adalah hp saksi korban yang terdakwa CHRISTINE ambil dimana kemudian karena kebutuhan ekonomi selanjutnya terdakwa CHRISTINE dan suaminya (saksi RONI HERMAWAN) timbul niat menjual hp tersebut, dan kemudian hp tersebut ditawarkan oleh suaminya (saksi RONI HERMAWAN) lewat facebooknya dan kemudian ada yang berminat membeli dimana hp tersebut. Kemudian suaminya (saksi RONI HERMAWAN) pergi dengan membawa hp saksi korban untuk dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya yang bertemu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 20.00 Wib di Plumpang Semper dekat Aifamidi Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dimana hp tersebut dijual dengan harga Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang sebesar Rp.850.000 (delapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil menjual hp saksi korban tersebut oleh terdakwa CHRISTINE dan suaminya (RONI HERMAWAN) digunakan untuk membayar kosan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), membeli tv merk skytron warna hitam sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta untuk makan terdakwa CHRISTINE bersama Suami (saksi RONI HERMAWAN) dan masih tersisa uang sebesar Rp.245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis 25 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib saksi korban dan pacarnya datang ke kontrakan terdakwa CHRISTINE yang beralamat di Jl. Tipar Cakung Gg. Pancong Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan menangkap terdakwa CHRISTINE bersama suaminya (saksi RONI HERMAWAN);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsure "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka sesuai dengan prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana telah ditentukan secara imperatif dan limitatif di dalam Pasal 183 KUHP, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus hp merk Vivo Y81 warna hitam
- 1 (satu) unit tv merk skytron warna hitam
- Uang sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama RONI HERMAWAN Bin ABDUL KADIR;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

---Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Christine, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Christine oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus hp merk Vivo Y81 warna hitam
 - 1 (satu) unit tv merk skytron warna hitam
 - Uang sebesar Rp. 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)Dipergunakan dalam perkara atas nama Roni Hermawan Bin Abdul Kadir;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019**, oleh TUMPANULI MARBUN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H. dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh THEODORA MARPAUNG, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-HakimAnggota

Hakim Ketua Majelis,

FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H.

TUMPANULI MARBUN, S.H.,M.H.

JOOTJE SAMPALENG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)